

LAMPIRAN I : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.

**ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN 2011-2014**

I. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang mengatur tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ditetapkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 serta Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Sesuai rumusan RPJMN Tahun 2010-2014, telah ditetapkan 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional, meliputi: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik; serta (11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang pembentukannya diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, ditindaklanjuti dengan terbitnya Perpres Nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, dengan menyelenggarakan fungsi

diantaranya penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Seiring dengan penetapan Kawasan Perbatasan sebagai kawasan strategis dalam menjaga keutuhan Wilayah Negara dan penugasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam penanganan prioritas Pembangunan Nasional, yakni pada prioritas ke 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik, maka perlunya disusun dan ditetapkan Rencana Strategis pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagai suatu perencanaan yang memuat gambaran keadaan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2011-2014 berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan visi serta misi yang memuat rencana program dan kegiatan, serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 4 tahun kedepan, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**, yang berisi Kondisi Umum serta Potensi dan Permasalahan;
- BAB II : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**, yang berisi uraian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
- BAB III : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**, yang berisi Penugasan RPJMN serta Arah Kebijakan dan Strategi; dan
- BAB IV : PENUTUP**, yang berisi Kaidah Pelaksanaan.

A. Kondisi Umum

Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah Negara yang memerlukan pengelolaan secara khusus. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara dan hak-hak berdaulat, serta dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan, dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama.

Sebagai Negara kepulauan, secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, dan dua Samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Dengan letak tersebut, Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam geopolitik dan geo ekonomi regional dan global. Posisi ini disatu sisi memberikan peluang yang besar bagi Indonesia, namun di sisi lain juga memberikan berbagai tantangan dan ancaman. Indonesia dengan wilayah kepulauan yang terdiri atas 17 ribu pulau dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km² rentan terhadap masalah teritori/perbatasan. Batas darat wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Papua Nugini (PNG), Timor Leste dan Australia.

Kawasan perbatasan laut, termasuk pulau-pulau kecil terluar mencapai 92 pulau. Beberapa diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga.

Dalam konteks ini, perbatasan darat tersebar di 3 (tiga) kawasan, yaitu : (1) RI-Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan garis batas yang terbentang sepanjang 2004 Km; (2) RI-PNG di Papua dengan bentang garis batas sepanjang 107 Km; dan (3) RI-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur dengan panjang garis batas 263,8 Km. Sedangkan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar berada di 7 (tujuh) kawasan, yaitu : (1) RI-Thailand/India/Malaysia termasuk 2 pulau kecil terluar di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara; (2) RI-Malaysia/ Vietnam/Singapura termasuk 20 pulau kecil terluar di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau; (3) RI-Malaysia dan Filipina termasuk 18 pulau kecil terluar di Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara; (4) RI-Palau termasuk 8 pulau kecil terluar di Provinsi Maluku Utara, Papua Barat dan Papua; (5) RI-Timor Leste/Australia termasuk 20 pulau kecil terluar di Provinsi Maluku dan Papua; (6) RI-Timor Leste termasuk 5 pulau kecil terluar di Provinsi NTT; (7) Kawasan perbatasan Laut dengan laut lepas termasuk 19 pulau kecil terluar di Provinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Indonesia saat ini masih diperhadapkan pada berbagai kompleksitas permasalahan, baik dari sisi delimitasi, demarkasi maupun delineasi, pertahanan dan keamanan, persoalan penegakan hukum maupun pembangunan kawasan. Sesuai dengan amanat Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945, menjaga keutuhan wilayah NKRI, baik wilayah darat, laut dan udara, termasuk warga negara, batas-batas maritim, pulau-pulau dan sumber daya alamnya adalah suatu hal yang mutlak dilakukan. Namun, hingga saat ini masih ada beberapa segmen batas yang belum tuntas disepakati dengan negara tetangga sehingga dapat mengancam kedaulatan dan integritas wilayah NKRI.

Disamping itu, kawasan perbatasan juga banyak diwarnai oleh berbagai aktivitas pelanggaran hukum lintas batas seperti *illegal trading*, *illegal mining*, *illegal dredging/sand*, *illegal migration*, *illegal logging*, *human trafficking*, *people smuggling*, *illegal fishing*, *sea piracy*, dan *contraband*. Kasus-kasus tersebut sangat merugikan negara karena telah merusak lingkungan, melanggar hak asasi manusia serta menyebabkan kerugian ekonomi negara. Sementara itu, dari sudut pembangunan wilayah, masih banyak wilayah di kawasan perbatasan yang perkembangannya lambat dengan aksesibilitas rendah dan didominasi oleh daerah tertinggal dengan

sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Wilayah-wilayah tersebut pada umumnya kurang tersentuh oleh dinamika pembangunan sehingga kondisi masyarakat pada umumnya berada dalam kemiskinan, bahkan pada beberapa wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga (Malaysia) masyarakatnya cenderung berorientasi kepada negara tetangga dalam hal pelayanan sosial dan ekonomi.

Pada tataran itu, paradigma pembangunan kawasan perbatasan dimasa lampau yang lebih mengutamakan pendekatan keamanan (*security approach*) daripada pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) mulai dirasakan perlu untuk disesuaikan kembali seiring dengan perkembangan dan kebutuhan. Melalui UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025 telah menetapkan arah pengembangan wilayah perbatasan negara dari yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*, sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Berdasarkan UU tersebut, disamping pendekatan keamanan, upaya pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan harus menggunakan pendekatan kesejahteraan juga. Disamping itu, perhatian khusus harus diarahkan juga bagi pengembangan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian.

Reorientasi paradigma pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan menjadi *outward looking* diwujudkan dalam kebijakan spasial nasional melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menetapkan kawasan perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam bidang pertahanan dan keamanan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Secara tegas, dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa pada tahun 2019 seluruh kawasan perbatasan negara sudah dapat dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya dalam aspek kesejahteraan, pertahanan keamanan, dan lingkungan. Untuk mendorong pertumbuhan kawasan perbatasan, telah ditetapkan 26 kota dikawasan perbatasan diarahkan menjadi Pusat Kegiatan Strategi Nasional sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pusat pelayanan, bahkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Meskipun demikian, komitmen tersebut belum dapat diimplementasikan secara optimal karena berbagai kendala yang masih ada, baik dari sisi konsepsi pembangunan dan kebijakan yang perlu dibuat, maupun dari sisi sistem dan prosedur pengelolaan kawasan perbatasan yang berlaku. Hal ini tercermin dari realitas masih kuatnya pendekatan sektoral, lemahnya sinergi antar sektor serta antara pusat dan

daerah, disamping belum terpadunya penanganan program pembangunan di kawasan perbatasan.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi dan Peluang

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau yang menyebar di wilayah perairan laut yang sedemikian luas dan garis pantai yang panjang, menggambarkan bahwa 2/3 dari wilayah Indonesia adalah laut, dengan segala konsekuensi dan implikasinya terhadap pengelolaan perbatasan wilayah Negara. Implikasi yang jelas dari kondisi ini, hanya ada tiga perbatasan darat dan sisanya adalah perbatasan laut. Wilayah darat, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste dengan garis perbatasan darat secara keseluruhan adalah 2914,1 km. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu : Malaysia, Singapura, Filipina, India, Vietnam, Thailand, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

Dengan posisi itu, secara geopolitik Indonesia juga dapat dikatakan sebagai stabilisator kawasan Asia Tenggara mengingat besarnya wilayah dan jumlah penduduk. Terlebih lagi dengan letak posisi geografis Indonesia yang dalam hal ini merupakan negara maritim, sehingga stabilitas keamanan maritim Indonesia juga sebagai salah satu kunci dari stabilitas situasi keamanan di wilayah Asia Pasifik, karena Indonesia mempunyai empat *chokepoints* dari Sembilan *chokepoints* strategis dunia dan tiga ALKI. Keempat *chokepoints* itu meliputi Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Ombai.

Kemampuan Indonesia mengamankan keempat *chokepoints* akan berpengaruh langsung terhadap situasi keamanan dan ekonomi kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan, sebab perairan-perairan tersebut merupakan jalur penghubung antara kawasan Asia Barat ke Asia Timur dan sebaliknya. Sehingga apabila terjadi destabilisasi di keempat *chokepoints* tersebut, maka hal tersebut merupakan malapetaka bagi pelayaran internasional, sebagaimana halnya yang terjadi di wilayah perairan Somalia.

Walaupun Indonesia tidak menghadapi konflik perbatasan yang serius berupa bentrokan bersenjata dengan negara-negara tetangga, namun sejumlah wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga masih terdapat sejumlah persoalan klaim wilayah perbatasan, yang masing-masing pihak merasa memiliki kekuatan hukum. Bahkan terkadang terjadi sejumlah insiden pelanggaran perbatasan, khususnya di wilayah perbatasan laut, baik yang dilakukan oleh pihak sipil seperti

nelayan dan pelanggar lintas batas sipil lainnya, sampai kepada aparat pemerintah atau keamanan masing-masing negara.

Kondisi yang demikian mejadikan wilayah perbatasan terkendala untuk dapat dikembangkan sebagai sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada karakteristik wilayah perbatasan yang seharusnya memiliki intensitas tinggi dalam arus lalu lintas, manusia, barang dan jasa. Karena tanpa adanya kepastian hukum akan batas wilayah negara, akan sulit untuk membangun kerjasama dan koordinasi pengelolaan perbatasan. Hal seperti inilah yang kadangkala dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan lintas Negara, yakni dengan memanfaatkan “*loop hole*” kelemahan kerjasama antar aparat serta adanya *grey area* yang menjadi sengketa perbatasan. Para bajak laut yang beroperasi di perairan selat Malaka, antara lain juga memanfaatkan “*grey area*” sengketa perbatasan. Sehingga walaupun kerjasama antar aparat keamanan perbatasan secara bilateral ataupun multilateral dilakukan, namun apabila sengketa perbatasan tidak mampu diselesaikan dengan segera, akan menjadikan wilayah perbatasan sebagai daerah operasi para pelaku kejahatan lintas batas negara (*trans national border crime*).

Sedemikian kompleksnya permasalahan dan implikasi batas wilayah Negara, karena luasnya wilayah Indonesia sebagai Negara kepulauan yang berbatasan dengan sejumlah Negara, baik di wilayah darat dan laut, maka diperlukan pengelolaan perbatasan yang komprehensif dan efektif. Pengelolaan batas-batas Wilayah Negara diperlukan dan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan Wilayah Negara, dan hak-hak berdaulat. Disamping pengelolaan batas wilayah Negara, diperlukan pula keberpihakan dan perhatian khusus terhadap upaya pembangunan wilayah-wilayah di sepanjang sisi dalam garis batas, atau kawasan perbatasan, untuk menjamin tetap terpeliharanya kedaulatan Negara, keamanan wilayah, dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sesuai dengan UU No 43 Tahun 2008, pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah Negara dan kawasan perbatasan. Berkaitan dengan itu, dalam konteks pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- b. Mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;

- c. Membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara;
- d. Melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya;
- e. Memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial;
- h. Menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan;
- i. Membuat dan memperbaharui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan
- j. Menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan.

Guna melaksanakan kewenangan tersebut, maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, Pemerintah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010. Badan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan kewenangannya dengan keanggotaan berasal dari unsur Pemerintah yang terkait dengan perbatasan Wilayah Negara. Badan Pengelola bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Pelaksana teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Permasalahan dan Tantangan

Pengelolaan kawasan perbatasan negara, masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan masih terisolasi dan kondisi sosial ekonomi masih tertinggal dengan potensi sumberdaya yang cukup besar;
- b. Kondisi infrastruktur yang minim dan pos-pos di wilayah perbatasan belum memadai sehingga pengawasan wilayah perbatasan menjadi lemah;

- c. Terjadi penggeseran patok-patok batas wilayah di perbatasan, seperti di Kalimantan dan NTT;
- d. Terjadi kasus-kasus pelanggaran lintas batas yang dilakukan oleh warga masyarakat RI ke negara Malaysia;
- e. Ada kesenjangan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan negara Malaysia yang dapat menimbulkan kecemburuan;
- f. Beberapa batas wilayah daratan dan maritim dengan beberapa negara tetangga yang berbatasan belum disepakati;
- g. Proses perundingan batas negara memakan waktu yang lama antara lain karena Pemerintah belum memiliki kebijakan maritim (*ocean policy*) yang komprehensif serta terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan dalam penggunaan dasar penetapan perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan; dan
- h. Ketersediaan data dan informasi pertanahan terkait dengan pulau-pulau kecil terluar sampai saat ini masih sangat terbatas, baik jenis maupun jumlahnya.

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi oleh daerah terluar khususnya pulau-pulau kecil antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Sebagian besar pulau tidak berpenghuni yang dari 92 pulau kecil terluar di wilayah RI hanya 38 pulau yang berpenghuni;
- b. Keberadaan pulau-pulau kecil terluar tersebar dan letaknya berjauhan sehingga pulau-pulau tersebut rentan terhadap kerusakan baik oleh alam maupun manusia
- c. Belum diketahui secara terperinci data dasar keseluruhan kekayaan sumber daya alam yang berada di pulau-pulau kecil terluar, termasuk ketersediaan data dan informasi pertanahan yang masih sangat terbatas baik jenis maupun jumlahnya;
- d. Akses pasar, kualitas komoditas, pendidikan, kesehatan, sarana perhubungan dan komunikasi, serta kesejahteraan masyarakat di pulau kecil terluar berpenduduk sangat minim;
- e. Keberadaan pulau-pulau kecil terluar rawan terhadap pelanggaran wilayah kedaulatan dan pelanggaran hukum, misalnya penguasaan oleh orang asing dan dijadikan sebagai daerah transit bagi kegiatan penyelundupan, perompakan, *illegal entry*, *maritime disaster*, terorisme, dan *illegal fishing*; serta
- f. Keberadaan pulau-pulau kecil terluar yang jauh dari pusat pemerintahan dan lebih dekat dengan negara tetangga yang berdampak pada ketergantungan aspek ekonomi dan sosial budaya penduduknya kepada negara lain, bisa mengakibatkan turunnya rasa kebangsaan/ nasionalisme.

II. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

A. Visi

Visi merupakan pandangan kedepan kemana suatu organisasi harus dibawa dan diarahkan agar tetap konsisten, eksis, inovatif, serta produktif. Visi adalah gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Sebagai *“the star to star and the star to steer by”* untuk memberi arah yang akan dilalui untuk menuju cita-cita yang diharapkan.

Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Badan Nasional Pengelola Perbatasan 2011-2014 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam lima tahun ke depan, yaitu: *“Terwujudnya tata kelola batas negara dan kawasan perbatasan yang aman, terib, maju dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

B. Misi

Misi Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi dimaksud. Rumusan misi yang diangkat dalam Renstra Badan Nasional Pengelola Perbatasan 2011-2014 didasarkan pada isu-isu strategis lingkup Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk lima tahun ke depan, yang merupakan penjabaran dari Visi Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Misi Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi diatas, yaitu:

1. Mempercepat penyelesaian garis batas antar negara dengan negara tetangga;
2. Mempercepat pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal, regional, nasional dan internasional;
3. Meningkatkan penegakan hukum, pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya;
4. Menata dan membuka keterisolasian dan ketertinggalan kawasan perbatasan dengan meningkatkan prasarana dan sarana perbatasan;
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam darat dan laut secara berimbang dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat, pendapatan daerah, dan pendapatan negara; serta
6. Mengembangkan sistem kerjasama pembangunan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar daerah, antar negara, dan antar pelaku usaha.

C. Tujuan

Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi tersebut di atas, Badan Nasional Pengelola Perbatasan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2011-2014, yakni:

- T1:** Menjadikan kawasan perbatasan sebagai wilayah yang berdaya saing, maju, makmur, mandiri, dan sejahtera, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam rangka menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI.
- T2:** Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, serta penyusunan dan implementasi kebijakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

D. Sasaran Strategis

Lebih lanjut Badan Nasional Pengelola Perbatasan menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tersebut, yang merupakan derivasi dari tujuan tersebut, yaitu :

1. Untuk mencapai tujuan pada T1, ditetapkan sasaran sebagai berikut:
 - T1S1: terselesaikannya permasalahan penegasan batas antar negara
 - T1S2: Meningkatnya pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara
 - T1S3: Meningkatnya pengelolaan lintas batas negara
 - T1S4: Meningkatnya pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat
 - T1S5: Tersusunnya penataan ruang kawasan perbatasan
 - T1S6: Meningkatnya pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut
 - T1S7: Meningkatnya ketersediaan infrastruktur fisik di kawasan perbatasan
 - T1S8: Meningkatnya ketersediaan infrastruktur ekonomi dan kesra di kawasan perbatasan
 - T1S9: Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan
2. Untuk mencapai tujuan pada T2, ditetapkan sasaran sebagai berikut:
 - T2S1: Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
 - T2S2: Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Indikator dan target kinerja dari tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan di atas disajikan dalam Tabel 1: Matriks Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah dan Tahunan berikut.

Tabel 1
Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Pangka Memengah dan Tahunan

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja			
					2011	2012	2013	2014
1.	Meningkatkan Pengabdian Masyarakat Badan Wilayah Negara dan Provinsi	1. Terleaksanya Penyelidikan, Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat	Meningkatkan penyelenggaraan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pengabdian masyarakat	Jumlah dokumentasi dan laporan pengabdian masyarakat	1 dokumentasi	2 dokumentasi	3 dokumentasi	4 dokumentasi
2.	Peningkatan Penyelesaian Permasalahan	2. Peningkatan Penyelesaian Permasalahan	Meningkatkan penyelesaian permasalahan	Jumlah penyelesaian permasalahan	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja				
					2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		Keunggulan Pengelolaan Lintas Batas Negara	<p>1. Tersusunnya Dokumen Bahan Kajian, Analisis Kebijakan, Penyelidikan, dan Pengalihan Lintas Batas Negara</p> <p>2. Tersusunnya Peraturan, Pengelolaan Lintas Batas Negara</p> <p>3. Tersusunnya Rekomendasi Pengelolaan Lintas Batas Negara</p> <p>4. Tersusunnya Fasilitas / Monitoring / Evaluasi Pengelolaan Lintas Batas Negara</p> <p>5. Tersusunnya Laporan Sotdaug Perumahaan Lintas Batas Negara</p> <p>6. Tersedianya Sarana Lintas Batas Negara</p>	<p>Jumlah Dokumen Bahan Monev Kebijakan</p> <p>Jumlah Draft Peraturan</p> <p>Jumlah Rekomendasi</p> <p>Jumlah Laporan Fasilitas / Monitoring / Evaluasi</p> <p>Jumlah Laporan Perumahan</p> <p>Jumlah PLN Yang Disediakan Sarana</p>	<p>1. Draft Peraturan</p> <p>2. Draft Peraturan</p> <p>3. Rekomendasi</p> <p>4. Draft Peraturan</p> <p>5. Laporan Fasilitas / Monev</p> <p>6. Laporan Perumahan</p> <p>7. 1 PLN</p>	<p>1. Draft Peraturan</p> <p>2. Draft Peraturan</p> <p>3. Rekomendasi</p> <p>4. Draft Peraturan</p> <p>5. Laporan Fasilitas / Monev</p> <p>6. Laporan Perumahan</p> <p>7. 1 PLN</p>	<p>1. Draft Peraturan</p> <p>2. Draft Peraturan</p> <p>3. Rekomendasi</p> <p>4. Draft Peraturan</p> <p>5. Laporan Fasilitas / Monev</p> <p>6. Laporan Perumahan</p> <p>7. 1 PLN</p>		

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	2011 Des	2012 7 6 April	2013 18 6 April	2014 29 7 April
01	04	05. Meningkatkan Fungsi Belajar Pabrik, Kawasan Perindustri, Daerah Perikanan	05. Meningkatkan Kemampuan Belajar Industri Kawasan Perikanan Perbatasan Laut	05. Jumlah 14,18 Yang Didaripakan	2 Dekember	2 Dekember	2 Dekember	2 Dekember
		06. Meningkatkan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat	06. Meningkatkan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Perbatasan Laut	06. Jumlah 14,18 Yang Didaripakan	2 Dekember	2 Dekember	2 Dekember	2 Dekember
02	04	07. Meningkatkan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat	07. Meningkatkan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Perbatasan Laut	07. Jumlah 14,18 Yang Didaripakan	2 Dekember	2 Dekember	2 Dekember	2 Dekember
		08. Meningkatkan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat	08. Meningkatkan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Perbatasan Laut	08. Jumlah 14,18 Yang Didaripakan	2 Dekember	2 Dekember	2 Dekember	2 Dekember

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja			
					2011	2012	2013	2014
11	12	13	14	15	16	17	18	19
				3. Penerapan yang meliputi: a. Pengaturan Ruang Kawasan Perumahan; b. Peraturan yang berlaku dan dengan Peraturan yang Kawasan Perumahan; c. Tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perumahan di all levels; d. Kualitas Lingkungan Kerja Kawasan Perumahan;	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
			4. Penyusunan peraturan perundang-undangan kawasan perumahan;	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
			5. Penyusunan peraturan perundang-undangan kawasan perumahan;	1 dokumen	4 rekomendasi	13 rekomendasi	13 rekomendasi	
			2. Tersedianya komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi dan pengajaran; b. Tersedianya sarana dan prasarana; c. Tersedianya lingkungan perumahan;	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja			
					2011	2012	2013	2014
01	02	03	04	05	06	07	08	09
			5. Tersusunnya lanjutan kegiatan dan baru awal dan perbaikan	<p>05</p> <p>Perbaikan pada Pusat, Koperasi, Prow Kediri, Prow Kalimantan, Prow NTT, Prow Mekong, dan Prow Korea</p> <p>1. Peningkatannya Sesialisasi, tingkat kegiatan, anggaran pola, dan kawasan Perbaikan di Tingkat Perawatan Kawasan Perbaikan melalui Media Elektronik Televisi, Radio, Kedua, dan Media Lainnya</p> <p>2. Tersusunnya sumber, dan dan transfer informasi tentang pergerakan perbaikan dan proses perbaikan yang kawasan perbaikan Forum Komunikasi Kediri, dan Komisi Nasional</p> <p>3. Tersedianya sumber dan, dan, dan, dan Aparatur yang menyediakan, dan dan, dan</p>	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan
					2 laporan	-	1 laporan	1 laporan
					1 laporan	-	1 laporan	1 laporan

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja			
					2011	2012	2013	2014
10		10	10	10	11	12	13	14
				Perbaikan				
				1. Terselenggaranya Perawatan Bergelombang Substruktur Pagar pembatas Kawasah	2 Perawatan	2 Dred	2 Dred	2 Dred
				2. Terselenggaranya Rekonstruksi Bergelombang	3 Rekonstruksi	3 Rekonstruksi	3 Rekonstruksi	4 Rekonstruksi
				3. Terwujudnya Pemeliharaan Kawasah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
				4. Terselenggaranya Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
				5. Terbagainya Substruktur Pagar pembatas Kawasah	7 unit	8 unit	8 unit	8 unit
				6. Terselenggaranya Pemeliharaan Kawasah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen
				7. Terselenggaranya Pemeliharaan Kawasah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen
				8. Terselenggaranya Pemeliharaan Kawasah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen
				9. Terselenggaranya Pemeliharaan Kawasah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen
				10. Terselenggaranya Pemeliharaan Kawasah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja			
					2011	2012	2013	2014
10	120	13 Peningkatan Kawasan Perbatasan	14 Peningkatan Kawasan Perbatasan	15 Peningkatan Infrastruktur Fasilitas Kawasan Perbatasan	64	77	88	97
				2. Peningkatan Infrastruktur Fasilitas Kawasan Perbatasan	2 Keralasan	-	2 Draft Jadwal	-
				3. Peningkatan Kecamatan Perbatasan	1 rekomendasi	-	5 rekomendasi	4 rekomendasi
				4. Peningkatan Layanan Fasilitas/Sosialisasi Kawasan Perbatasan	4 Keralasan	2 Keralasan	4 Laporan	4 Laporan
				5. Peningkatan Infrastruktur Fasilitas Kawasan Perbatasan	-	3 unit	14 unit	18 unit

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja			
					2011	2012	2013	2014
2	<p>2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan dan BIKN (MPP)</p> <p>Pelayanan Teknis Lainnya, serta Penguasaan Dan Implementasi Kebijakan BPPF</p>	<p>1. Jumlah Pengambilan Dokumen Perencanaan Dan Anggaran</p> <p>2. Jumlah Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi</p> <p>3. Jumlah Laporan Pengawasan Penerimaan, Pelaksanaan, Realisasi Anggaran, dan Realisasi Anggaran</p> <p>4. Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran</p> <p>5. Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran</p>	<p>1. Dokumen Perencanaan Dan Anggaran</p> <p>2. Dokumen Laporan Monitoring Dan Evaluasi</p> <p>3. Dokumen Laporan Pengawasan Penerimaan, Pelaksanaan, Realisasi Anggaran, dan Realisasi Anggaran</p> <p>4. Dokumen Laporan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran</p> <p>5. Dokumen Laporan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran</p>	<p>1. Dokumen Perencanaan Dan Anggaran</p> <p>2. Dokumen Laporan Monitoring Dan Evaluasi</p> <p>3. Dokumen Laporan Pengawasan Penerimaan, Pelaksanaan, Realisasi Anggaran, dan Realisasi Anggaran</p> <p>4. Dokumen Laporan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran</p> <p>5. Dokumen Laporan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran</p>	<p>1. Dokumen Perencanaan Dan Anggaran</p> <p>2. Dokumen Laporan Monitoring Dan Evaluasi</p> <p>3. Dokumen Laporan Pengawasan Penerimaan, Pelaksanaan, Realisasi Anggaran, dan Realisasi Anggaran</p> <p>4. Dokumen Laporan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran</p> <p>5. Dokumen Laporan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran</p>	<p>1. Dokumen Perencanaan Dan Anggaran</p> <p>2. Dokumen Laporan Monitoring Dan Evaluasi</p> <p>3. Dokumen Laporan Pengawasan Penerimaan, Pelaksanaan, Realisasi Anggaran, dan Realisasi Anggaran</p> <p>4. Dokumen Laporan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran</p> <p>5. Dokumen Laporan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran</p>		
2	<p>2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan dan BIKN (MPP)</p> <p>Pelayanan Teknis Lainnya, serta Penguasaan Dan Implementasi Kebijakan BPPF</p>	<p>1. Jumlah Pengambilan Dokumen Perencanaan Dan Anggaran</p> <p>2. Jumlah Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi</p> <p>3. Jumlah Laporan Pengawasan Penerimaan, Pelaksanaan, Realisasi Anggaran, dan Realisasi Anggaran</p> <p>4. Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran</p> <p>5. Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran</p>	<p>1. Dokumen Perencanaan Dan Anggaran</p> <p>2. Dokumen Laporan Monitoring Dan Evaluasi</p> <p>3. Dokumen Laporan Pengawasan Penerimaan, Pelaksanaan, Realisasi Anggaran, dan Realisasi Anggaran</p> <p>4. Dokumen Laporan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran</p> <p>5. Dokumen Laporan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran</p>	<p>1. Dokumen Perencanaan Dan Anggaran</p> <p>2. Dokumen Laporan Monitoring Dan Evaluasi</p> <p>3. Dokumen Laporan Pengawasan Penerimaan, Pelaksanaan, Realisasi Anggaran, dan Realisasi Anggaran</p> <p>4. Dokumen Laporan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran</p> <p>5. Dokumen Laporan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran</p>	<p>1. Dokumen Perencanaan Dan Anggaran</p> <p>2. Dokumen Laporan Monitoring Dan Evaluasi</p> <p>3. Dokumen Laporan Pengawasan Penerimaan, Pelaksanaan, Realisasi Anggaran, dan Realisasi Anggaran</p> <p>4. Dokumen Laporan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran</p> <p>5. Dokumen Laporan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran</p>	<p>1. Dokumen Perencanaan Dan Anggaran</p> <p>2. Dokumen Laporan Monitoring Dan Evaluasi</p> <p>3. Dokumen Laporan Pengawasan Penerimaan, Pelaksanaan, Realisasi Anggaran, dan Realisasi Anggaran</p> <p>4. Dokumen Laporan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran</p> <p>5. Dokumen Laporan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran</p>		

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Indikator	Target Kinerja			
						2011	2012	2013	2011
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
				3. Persentase Bulker yang melaksanakan SSI sesuai ketentuan.	100%	100%	100%	100%	100%
				4. Persentase Tanggapi SSI dan Sialak MTN yang mengikuti DKKI.	100%	100%	100%	100%	100%
				5. Opini atas Laporan Keuangan dan DMM BNTF	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

I. Arah Kebijakan dan Strategi

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah kedua dari 4 (empat) tahap RPJM yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJMN Ke-2 Tahun 2009-2014 adalah kelanjutan RPJMN pertama Tahun 2004-2009, dengan arah/isu utama sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN 2005-2025, yaitu: *“Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian”*.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2014 dimaksud, Pemerintah telah merumuskan visi yaitu: *“Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”*. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat 3 (tiga) misi yang diemban, yaitu:

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera;
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan
3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Adapun agenda pokok yang akan dilakukan dalam melaksanakan ketiga misi di atas yaitu:

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;

Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan;

Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi;

Agenda IV : Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi; dan

Agenda V : Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.

Sedangkan rumusan RPJMN Tahun 2010-2014 berisi 11 Prioritas Pembangunan Nasional yang meliputi:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik; dan
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan misi yang telah ditetapkan diperlukan strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-

pemikiran secara konseptual, analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan guna memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengacu pada visi, misi, agenda pokok dan prioritas pembangunan nasional, Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011-2014, secara konsisten diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Dari sebelas Prioritas Pembangunan Nasional (PN), terdapat 1 (satu) prioritas yang merupakan bagian penugasan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yakni: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik (PN10)

B. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga (*Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, India, Republik Timor Leste, Filipina, Papua Nugini dan Republik Palau*), baik kawasan perbatasan sisi darat maupun sisi lautnya, masing-masing mempunyai permasalahan tersendiri karena setiap kawasan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda, seperti geografis, ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik serta tingkat kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, adanya paradigma kawasan perbatasan sebagai “*halaman belakang*” wilayah NKRI dimasa lampau telah membawa implikasi terhadap kesenjangan pembangunan di kawasan perbatasan darat maupun laut. Kekayaan sumber daya alam belum dimanfaatkan secara adil, optimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Kemiskinan, ketrisolasi dan terbatasnya sarana komunikasi serta informasi menyebabkan masyarakat perbatasan lebih mengetahui informasi tentang negara tetangga daripada informasi dan wawasan tentang Indonesia. Minimnya ketersediaan sarana dasar sosial dan ekonomi telah menyebabkan kawasan perbatasan sulit untuk berkembang dan bersaing dengan wilayah negara tetangga. Demikian juga dengan kondisi kemiskinan, telah mendorong masyarakat di kawasan perbatasan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini selain melanggar hukum, juga berpotensi menimbulkan kerawanan dan ketertiban yang pada gilirannya akan sangat merugikan negara, baik secara ekonomi maupun lingkungan hidup.

Disamping masalah-masalah lokal seperti dikemukakan diatas, dari sisi kebijakan perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan juga menghadapi permasalahan koordinasi yang

sangat luas, dimana dari 37 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang ada, 29 diantaranya terkait dengan penanganan kawasan perbatasan, yang satu sama lainnya belum sinergis secara optimal, baik dari sisi program, penyusunan anggaran, pelaksanaan maupun evaluasi dan pengawasannya. Disamping itu, pada tingkatan daerah, pemahaman otonomi daerah masih menyisakan permasalahan yang menyebabkan sinkronisasi perencanaan kawasan perbatasan sulit diaplikasikan karena lembaga sektoral pusat maupun daerah mempunyai cara pandang tersendiri, sehingga tidak ada keseragaman sudut pandang dalam membangun kawasan perbatasan.

Secara makro, isu strategis dalam pengeolaan perbatasan dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori besar, yakni :

1. Isu strategis pengelolaan batas wilayah negara perbatasan darat dan perbatasan laut, yang meliputi :
 - a. Aspek penetapan dan penegakan batas;
 - b. Aspek peningkatan pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum;
 - c. Aspek penguatan kelembagaan.
2. Isu strategis pembangunan kawasan perbatasan darat maupun perbatasan laut, meliputi :
 - a. Aspek peningkatan pertahanan dan keamanan serta penegakan hukum;
 - b. Aspek ekonomi kawasan;
 - c. Aspek pelayanan sosial dasar;
 - d. Aspek penguatan kelembagaan.

Berdasarkan uraian kondisi umum perbatasan, visi dan misi, tujuan serta sasaran yang hendak dicapai, maka arah kebijakan dan strategi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dirumuskan sebagai berikut:

1. Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Negara

- a. Kawasan perbatasan darat

Dengan memperhatikan kondisi dan isu strategis di kawasan perbatasan darat, maka arah kebijakan dan strategi pengelolaan perbatasan adalah sebagai berikut :

- a.1. Mempercepat kejelasan batas wilayah negara

Sasaran dari arah kebijakan mempercepat kejelasan batas wilayah negara adalah untuk menjamin kedaulatan wilayah dan hak berdaulat (yuridiksi).

Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah :

- Peningkatan upaya diplomasi perbatasan dalam rangka penetapan batas wilayah negara (delimitasi)

- Peningkatan upaya, survey, pemetaan dan penegasan batas negara
 - Peningkatan upaya investigation, refixation dan maintenance terhadap tanda-tanda batas negara
 - Sosialisasi batas negara
- a.2. Meningkatkan upaya penanganan batas negara di darat
Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah peningkatan upaya pengamanan batas negara
- a.3. Meningkatkan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan perbatasan darat antar negara
Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah menata kembali struktur dan pola penanganan penyelesaian batas wilayah darat.
- b. Kawasan Perbatasan Laut
Dengan memperhatikan kondisi dan isu strategis di perbatasan laut, maka arah kebijakan dan strategi pengelolaan batas wilayah negara di laut adalah sebagai berikut:
- b.1. Mempercepat kejelasan batas wilayah negara.
Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah :
- Peningkatan upaya diplomasi perbatasan dalam rangka penetapan batas laut
 - Peningkatan upaya penegasan batas negara, survey dan pemetaan di laut
- b.2. Meningkatkan upaya pengamanan batas laut
Strategi yang dapat dikembangkan dalam upaya pengamanan batas wilayah laut adalah:
- Peningkatan ketersediaan fasilitas pendukung pengamanan batas di laut
 - Peningkatan upaya pengamanan wilayah-wilayah strategis perbatasan laut
- b.3. Mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan batas wilayah negara di laut.
Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan ini adalah menata ulang struktur dan pola penanganan penyelesaian batas wilayah laut.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan

Pembangunan kawasan perbatasan merupakan sesuatu yang harus segera dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Pembangunan yang dilakukan haruslah senantiasa memperhatikan kondisi, kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal,

serta kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dikawasan perbatasan.

1. Kawasan Perbatasan Darat

- a. Membangun sistem pengamanan perbatasan yang terintegrasi, handal, serta optimalisasi kerjasama antar negara untuk menegakkan kedaulatan, keamanan dan hukum.

Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah :

- Peningkatan sistem pertahanan dan keamanan yang terintegrasi
- Peningkatan sarana, prasarana dan pelayanan CIQS yang terintegrasi di Pos Lintas Batas (PLB)
- Peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara tetangga
- Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat perbatasan

- b. Mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup

Strategi yang dikembangkan untuk mendukung keberhasilan arah kebijakan ini adalah :

- Peningkatan sarana prasarana di kawasan perbatasan
- Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan
- Penguatan keterkaitan kota-desa khususnya Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) dengan wilayah sekitarnya
- Peningkatan pengembangan ekonomi lokal
- Peningkatan kemandirian perekonomian desa-desa yang berbatasan langsung
- Penciptaan interaksi ekonomi yang positif dan saling menguntungkan dengan negara tetangga
- Peningkatan kemudahan berinvestasi bagi dunia usaha
- Pemerataan penduduk

- c. Mempercepat peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) di kawasan perbatasan

Strategi yang dapat dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan pelayanan sosial dasar adalah :

- Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan serta pendidikan dasar bagi masyarakat perbatasan
- Melibatkan peran serta tokoh adat dan masyarakat dalam proses pembangunan
- Pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar bagi komunitas adat terpencil (KAT)

- d. Mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kapasitas perbatasan darat.

Kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kapasitas perbatasan darat secara terintegrasi dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- Mempertegas pembagian kewenangan Pusat-Daerah
- Memastikan sinergitas rencana induk dan rencana aksi dengan rencana sektor dan daerah
- Meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan perbatasan darat
- Peningkatan keberpihakan pembiayaan bagi pembangunan kawasan perbatasan

2. Kawasan Perbatasan Laut

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar adalah sebagai berikut :

a. Mempercepat upaya pengamanan dan pengembangan sarana prasarana keamanan laut

Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah :

- Peningkatan sarana prasarana pertahanan dan keamanan laut
- Upaya peningkatan personil pengamanan perbatasan pada wilayah-wilayah strategis di perbatasan laut
- Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan di pos lintas batas laut
- Peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara tetangga

b. Mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan PPKT dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup

Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah :

- Penciptaan interaksi ekonomi yang positif dan saling menguntungkan dengan negara tetangga
- Peningkatan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi
- Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, khususnya PKS dan wilayah sekitarnya
- Peningkatan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil terluar

c. Mempercepat peningkatan kualitas sumberdaya manusia di kawasan perbatasan laut

Strategi untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini adalah :

- Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar bagi masyarakat di pulau-pulau kecil terluar berpenghuni
- Pelibatan peran serta tokoh adat dan masyarakat dalam proses pembangunan

d. Mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan

Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah :

- Mempertegas pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah
- Memastikan sinergitas rencana induk dan rencana aksi dengan rencana sektor dan daerah
- Meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan perbatasan laut, dan
- Meningkatkan keberpihakan pembiayaan bagi pembangunan kawasan perbatasan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2010-2014 yang ke 10 (sepuluh) yaitu Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik , ditetapkan 2 (dua) Program Strategik Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yaitu:

Program 1: Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (P1)

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, yang diukur dari:

1. Jumlah penyelesaian permasalahan perbatasan darat antar negara;
2. Peningkatan pengelolaan batas laut dan udara;
3. Peningkatan pengelolaan lintas batas negara;
4. Peningkatan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat;
5. Tersusunnya penataan ruang kawasan perbatasan;
6. Peningkatan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut;
7. Peningkatan infrastruktur fisik kawasan perbatasan;
8. Peningkatan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan; dan
9. Peningkatan infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan.

Pelaksana program adalah Deputi I, Deputi II, dan Deputi III di lingkup Badan Nasional Pengelola Perbatasan, melalui 9 (sembilan) kegiatan, yaitu:

1. Pengelolaan Batas Wilayah Darat
2. Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara
3. Pengelolaan Lintas Batas Negara
4. Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat
5. Penataan Ruang Kawasan Perbatasan
6. Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut
7. Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan
8. Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan
9. Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan.

Program 2: Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP (P2)

Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Indikator Kinerja Program adalah tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang diukur dari:

1. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran;
2. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi;
3. Jumlah laporan pengendalian penerapan tahunan rencana jangka menengah Badan Nasional Pengelola Perbatasan sesuai kaidah kaidah pelaksanaannya;
4. Prosentase konsistensi capaian kinerja jangka menengah Badan Nasional Pengelola Perbatasan dengan penugasan RPJMN 2010-2014;
5. Tersedianya *database* PNS Badan Nasional Pengelola Perbatasan sesuai kompetensi dan kualifikasi SDM dengan beban kerja dan jabatan yang dibutuhkan;
6. Opini BPK atas laporan keuangan dan BMN Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Pelaksana program adalah Sekretariat BNPP melalui 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Pelaksanaan Dukungan Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum.
2. Penyelenggaraan Adminstrasi Keuangan, Ketatausahaan, dan Operasional Perkantoran.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan program terhadap prioritas nasional tahun 2010-2014 lingkup Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2: Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Program terhadap Prioritas Nasional Tahun 2010-2014 Lingkup Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Tabel 2
MATRIK KETERKAITAN ANTARA TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM
TERHADAP PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2010 - 2014
LINGKUP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM (P)		PRIORITAS NASIONAL 10 (PN10)
		P1	P2	
T1	T1S1	ž		ž
	T1S2	ž		ž
	T1S3	ž		ž
	T1S4	ž		ž
	T1S5	ž		ž
	T1S6	ž		ž
	T1S7	ž		ž
	T1S8	ž		ž
	T1S9	ž		ž
T2	T2S1		ž	ž
	T2S2		ž	ž

Secara keseluruhan, 2 program strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dijabarkan dalam Target dan Kebutuhan Pendanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014 pada Lampiran II.

II. PENUTUP

Renstra BNPP 2011-2014 ini dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Renstra BNPP 2011-2014 diarahkan dan dikendalikan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran BNPP sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Renstra BNPP 2011-2014 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran BNPP (RKA-BNPP) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan.
3. Sumber dana untuk menjalankan Renstra BNPP 2011-2014 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
4. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

5. Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi di tingkat pelaksanaan dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah hingga tingkat badan dan melekat pada masing-masing unsur satuan unit kerja.
6. Pengendalian dan Evaluasi Renstra BNPP 2011-2014 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Pada akhir periode (tahun 2014) dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan Renstra BNPP 2011-2014, yang merupakan evaluasi kinerja jangka menengah Badan Nasional Pengelola Perbatasan, sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis periode selanjutnya.
7. Renstra BNPP 2011-2014 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini yang terjadi di perbatasan dan kawasan perbatasan antar negara, serta perspektif dalam kurun waktu empat tahun ke depan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat *force majeure*.
8. Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renstra BNPP 2011-2014, organisasi penyelenggara sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3
ORGANISASI PENYELENGGARA
RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
TAHUN 2011-2014

No	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1.	Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP	Penanggungjawab Umum
2.	2.1. Sekretaris Utama 2.2. Deputi I, II, dan III	Penanggungjawab Program
3.	Para Kepala Biro, Asisten Deputi di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.	Penanggungjawab Kegiatan

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 SELAKU
 KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

GAMAWAN FAUZI

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Wilayah Dasar					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Batas Negara Wilayah Dasar	750 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	
3. Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Darat	Terselenggaranya pemaksimalan, pengesahan dan pengelolaan batas Negara wilayah laut dan darat	Jumlah fasilitas pemertanian dan sertifikasi kapal/peralatan survey, asosiasi dan organisasi lain	2 dokumen	2 dokumen	5 dokumen	7 dokumen	Askep Baras Negara Wilayah Laut dan Darat
	Persiapan/ya peraturan/ya regulasi pengelolaan batas Negara wilayah laut dan darat	Jumlah draft peraturan/regulasi	1 draft peraturan/ regulasi		2 draft peraturan/ regulasi	2 draft peraturan/ regulasi	
	Persiapan/ya laporan/ya kebijaksanaan penganggaran skala prioritas pengelolaan batas Negara wilayah laut dan darat	Jumlah dokumen/ya tambahan/ya jeksa	3 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	6 dokumen	
	Persiapan/ya rekomendasi strategis	Jumlah dokumen/ya strategis	1 rekomendasi	1 rekomendasi	2 rekomendasi	4 rekomendasi	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	pengelolaan Isites Negeri wilayah atau unit udara Pengembangannya fasilitas, moribonding dan switshasi pengelolaan betas Negara, wilayah lokal dan udara Ceklisannya perencanaan, pelaksanaan, pelayanan sertas prioritas betas Negara wilayah atau betas s PPKT dan tak kegiatan kegiatan II paket sarpas:da:maga betas, spaci betas, dlat kontabilitas, dlat perut lami pengembangan, Is rik teraga surya, peler atau kartu kisi teraga	(3)	4 Laporan	5 laporan	8 Laporan	8	2
		4 unit sarpas wilayah perencanaan wilayah betas	4 unit sarpas lokal, 2 unit sarpas lokal	8 paket sarpas	10 paket sarpas		

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
c. Pengelolaan Lintas Bidang Negara	Terlaksananya peningkatan, pemertanian, dan pengurusan sistem informasi basis data wilayah utara Sulawesi. Tersesainya pelaksanaan kegiatan, informasi dan komunikasi (Pusat, Phdlin-AC, Source AO dan Lintasasi/ subsektor masing-masing) peningkatan pelayanan publik dan komunikasi. Terbangunnya sistem informasi manajemen pengelolaan basis data wilayah utara Sulawesi. Tersesainya pelaksanaan kegiatan, informasi dan komunikasi (Pusat, Phdlin-AC, Source AO dan Lintasasi/ subsektor masing-masing) peningkatan pelayanan publik dan komunikasi.	Jumlah aplikasi yang dikembangkan, pemertanian, dan pengurusan sistem informasi basis data wilayah utara Sulawesi. Tersesainya pelaksanaan kegiatan, informasi dan komunikasi (Pusat, Phdlin-AC, Source AO dan Lintasasi/ subsektor masing-masing) peningkatan pelayanan publik dan komunikasi.	1 paket	5 paket	8 paket	10 paket	Askep Pengelolaan Lintas Bidang Negara
				5 paket	15 paket	20 paket	
				Sistem/subsistem	Bahan/kegiatan sistem/ subsistem		
				2 dokumen/ surat	2 dokumen/ surat	2 dokumen/ surat	
				2 dokumen/ surat	2 dokumen/ surat	2 dokumen/ surat	
				1 dokumen/ surat	1 dokumen/ surat	1 dokumen/ surat	
				1 dokumen/ surat	1 dokumen/ surat	1 dokumen/ surat	
				1 dokumen/ surat	1 dokumen/ surat	1 dokumen/ surat	
				1 dokumen/ surat	1 dokumen/ surat	1 dokumen/ surat	
				1 dokumen/ surat	1 dokumen/ surat	1 dokumen/ surat	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Peraturan Pengelolaan Pembinaan Perbatasan Darat	Pergerakan Pernai Kawasan Perbatasan dalam kawasan Perbatasan					
3	Terasan yang Berkontribusi Peningkatan Level Kawasan Perbatasan Darat	Jumlah Rekomendasi Pengelolaan Perbatasan Kawasan Perbatasan Darat	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	
4	Peraturan yang Lengkap Dasar/ Monitoring/ Evaluasi Peningkatan Potensi Kawasan Perbatasan Darat	Jumlah Peraturan/ Kadepotreg/Dyabekda Pengelolaan Perbatasan Kawasan Perbatasan Darat	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
5	Keputusan Pengelolaan Fasilitas Perdagangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Darat	Jumlah Laporan Realisasi Pengembangan Fasilitas Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan Darat	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
6	Terasan yang Sistem Informasi database perbatasan kawasan darat	Jumlah Sistem Informasi perbatasan kawasan perbatasan darat	1 Sistem Informasi				

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perencanaan, Analisis, Pengembangan Infrastruktur Park Kawasan Perkotaan	Drafter Draft Petatur	Grafis Draft Petatur	1 Draft	10	17	18	12
			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
Penelitian, Analisis, Sosialisasi/mentoring/pembinaan pengembangan infrastruktur Park Kawasan perkotaan	Grafis Draft Petatur	Grafis Draft Petatur	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12
			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
Terbangunnya Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Parks di Kawasan Perkotaan	Terbangunnya Fasilitas Pembangunan	Terbangun Fasilitas Pembangunan	4 Lokasi	10 Lokasi	15 Lokasi	15 Lokasi	12

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2011	2012	2013	2014	
(1)	Tersedianya aparat fasilitas/sosialis asi/collecting/o value perguruan infrastruktur gurun di tanah kawasan perbatasan	Jumlah Laporan	4 laporan	3 laporan	4 laporan	4 laporan	18 unit
	Terbangunnya Pusat layanan perencanaan di kawasan perbatasan	Jumlah lokasi yang terbangun	-	7 unit	10 unit	18 unit	
h. Pendidikan, vokasi, Islam, Ekonomi dan Kesejahteraan Perbatasan	Tersedianya kolaborasi daerah dan kebijakan perencanaan infrastruktur dan ekonomi dan kawasan perbatasan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	Asas P Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan

II. KEBUTUHAN PENYANAAN PENGELAAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011-2014

No	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Dalam Ribu Rp/tauh)			
		2011	2012	2013	2014
1.	Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	199.301.584	337.500.000	424.550.000	515.970.000
a.	Pengelolaan Batas Wilayah Darat	17.595.000	37.500.000	43.500.000	52.650.000
b.	Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara	35.865.942	30.000.000	38.280.000	46.332.000
c.	Pengelolaan Lintas Batas Negara	26.550.205	61.000.000	97.440.000	117.936.000
d.	Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat	31.970.000	37.500.000	43.500.000	52.650.000
e.	Penataan Ruang Kawasan Perbatasan	35.446.374	24.500.000	43.500.000	52.650.000
f.	Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut	18.078.912	30.000.000	35.830.000	46.332.000
g.	Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan	9.720.000	61.500.000	33.060.000	10.014.000
h.	Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan	13.000.000	22.500.000	33.060.000	40.014.000
i.	Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan	11.073.430	30.000.000	35.680.000	67.392.000
2	Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan	315.017.290	284.402.580	322.074.000	405.000.000
a.	Pelaksanaan Dukungan Perencanaan, Kerjasama dan Hinkum.	264.673.401	212.304.000	233.000.000	303.000.000
b.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan, Kemitrausahaan, dan Operasional Perkantoran	50.343.889	71.902.580	89.074.000	102.000.000
T O T A L		514.318.874	621.902.580	746.924.000	920.970.000

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SELAKU
NEPALA DADAY NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

GAMAWAN FAUZI